



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 137 TAHUN 2022
TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA SABRUN JAMIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Gorontalo Nomor : SKTLK/54/IV/2022/Sek-Btpg tanggal 14 April 2022 bahwa Keputusan Izin Operasional Nomor Wr/5/PP.03.2/SK/5797/1998 tanggal 31 Desember 1998 Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabrun Jamil telah hilang;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian madrasah, sehingga berdasarkan Poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabrun Jamil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dimadrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733)
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama Peraturan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA SABRUN JAMIL

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Nomor Wr/5/PP.03.2/SK/5797/1998 tanggal 31 Desember 1998 Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabrun Jamil tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 18 Mei 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO




SYAFUDIN BADERUNG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 137 TAHUN 2022

TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA SABRUN JAMIL

PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA SABRUN JAMIL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA SABRUN JAMIL
2	Nomor Statistik Madrasah	121275030006
3	Alamat Madrasah	Jl. Muchlis Rahim Desa Luwohu Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sabrun Jamil Gorontalo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03, tanggal 08 April 2021 Muhammad Reindra Parani,SH,M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009858.AH.01.04. Tahun 2021

KEPALA


SYAHRUDIN BADERUNG